



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 49 /D-02/ II/TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN KADER POS PELAYANAN TERPADU DI KELURAHAN TOMONI,
KELURAHAN MALILI DAN KELURAHAN MAGANI
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kualitas keluarga sejahtera perlu dilaksanakan peningkatan kualitas keluarga yang mencakup aspek kesehatan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pada umumnya serta kesehatan ibu dan anak pada khususnya;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan di Pos Pelayanan Terpadu di masing-masing kelurahan, dipandang perlu menetapkan Kader Pos Pelayanan Terpadu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kader Pos Pelayanan Terpadu di Kelurahan Tomoni, Kelurahan Malili dan Kelurahan Magani Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270); *us*

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4588);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 41).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KADER POS PELAYANAN TERPADU DI KELURAHAN TOMONI, KELURAHAN MALILI DAN KELURAHAN MAGANI TAHUN ANGGARAN 2020. *CB*

- KESATU** : Penetapan Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Kelurahan Tomoni, Kelurahan Malili dan Kelurahan Magani Tahun Anggaran 2020, dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA** : Kader Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyebarluaskan informasi tentang hari buka Posyandu ke masyarakat;
 - b. mempersiapkan sarana Posyandu;
 - c. melakukan pembagian tugas antar kader yang meliputi pendaftaran, penimbangan, pencatatan, penyuluhan dan pelayanan;
 - d. membantu petugas kesehatan memberikan pelayanan kesehatan, Keluarga Berencana serta pemberian makanan tambahan sesuai kewenangannya;
 - e. bersama petugas kesehatan melengkapi pencatatan dan membahas hasil kegiatan serta melakukan tindak lanjut terhadap sasaran yang tidak datang ataupun yang memerlukan penyuluhan lanjut; dan
 - f. melaporkan kepada pimpinan wilayah hasil kegiatan Posyandu, melakukan kunjungan rumah sasaran, serta memotivasi kelompok sasaran agar berkunjung ke Posyandu sesuai jadwal pelayanan.
- KETIGA** : Kader Posyandu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua diberikan uang transport sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)/bulan/orang, selama 12 (dua belas) bulan mulai Januari sampai dengan Desember 2020, dan dibayarkan pertriwulan;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2020;
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal, 2 Januari 2020. 

STEMPEL PARAF KOORDINASI

TELUK BENDARA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS	
KABID.	

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 12 Februari 2020
BUPATI LUWU TIMUR,


MUHAMMAD THORIG HUSLER

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 49 /D-02/ II/TAHUN 2020
 TENTANG
 PENETAPAN KADER POS PELAYANAN
 TERPADU DI KELURAHAN TOMONI,
 KELURAHAN MALILI DAN KELURAHAN
 MAGANI TAHUN ANGGARAN 2020.

DAFTAR NAMA KADER POS PELAYANAN TERPADU
 PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KELURAHAN TOMONI,
 KELURAHAN MALILI DAN KELURAHAN MAGANI TAHUN ANGGARAN 2020

NO	PUSKESMAS	KELURAHAN	NAMA POSYANDU	NAMA KADER
1	NUHA	Magani	Posyandu Sehati	1. Henny Kusriani 2. Herni Angga 3. Tince Parinding 4. Syamsiah 5. Jumliati
			Posyandu Anggrek	1. Yunita Siruru 2. Mirna Lestari 3. Dwi Wahjuni 4. Arfani 5. Rita Setiawati
			Posyandu Sepakat	1. Supatmi 2. Hijriyahwati Samra 3. Sri Sunarti 4. Sahria 5. Muliati
			Posyandu Ibunda	1. Erni Effendy 2. Mirna Yuniastuti 3. Rismawaty 4. Nuris Kadir 5. Sri Raehana
2	MALILI	Malili	Posyandu Mekarsari I (Lingkungan Puncak)	1. Johar 2. Helena Sakliresy 3. Kumianti Amin 4. Mariati S. 5. Elvis
			Posyandu Mekarsari II (Lingkungan Malili & Batu Merah)	1. Rosdiana 2. Ratna 3. Irma S. 4. Annisa, A.Md.Keb 5. Nurlia Rachman

			Posyandu Mekarsari III (Lingkungan Waru)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Husnah 2. Yusrianti 3. Yustina Upalinggi 4. Maria Rante 5. Sutrawati
3	TOMONI	Tomoni	<p>Posyandu Sejahtera I</p> <p>Posyandu Bina Sehat</p> <p>Posyandu Sejahtera II</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Erni Irawati 2. Hartini 3. Maria 4. Sri Rahayu 5. Nurlinda <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumianti 2. Fitriani 3. Mujiati 4. Diah Septiani 5. Rahayu <ol style="list-style-type: none"> 1. Erni Sudarsih 2. Saminem 3. Suwarti 4. Suharni 5. Nur Iklimah, S.Kep.NS

BUPATI LUWU TIMUR,


MUHAMMAD THORIG HUSLER